

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Medan II

Gedung Keuangan Negara, Jl. Pangeran Diponegoro No. 30A Medan 20152 081260660826

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/medan2>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara / Kantor

Penyelesaian Retur SP2D

Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Medan II

No. SK : KEP-57/PB/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Ralat/Perbaikan Rekening beserta lampiran;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
3. ADK Pendaftaran/ Perubahan Supplier yang disampaikan melalui Portal Konverter/ Web Portal SAKTI;
4. Surat Permohonan Penonaktifan Supplier (apabila diperlukan). Seluruh dokumen disampaikan oleh Satuan Kerja secara elektronik melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyampaian Informasi terkait Retur: a. Pegawai Seksi Bank melakukan monitoring pada Aplikasi OM SPAN (spanint.kemenkeu.go.id); b. Apabila terdapat pemberitahuan retur, maka Pegawai Seksi Bank membuat Konsep Surat Pemberitahuan Retur kepada Satuan Kerja; c. Petugas Layanan/Pegawai Seksi Bank menyampaikan konsep surat Pemberitahuan Retur kepada Satuan Kerja melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.
2. Proses Penyelesaian Retur: a. Pegawai Seksi Bank melakukan pengujian atas dokumen yang disampaikan oleh Satuan Kerja, paling sedikit meliputi data perubahan Supplier yakni Nama Supplier, No Rekening, dan Jumlah dana yang akan diretur; b. Apabila data perubahan supplier telah sesuai, maka Pegawai Seksi Bank membuat Permintaan Pembayaran Retur melalui SPAN. Apabila Permintaan Pembayaran telah sesuai, maka permintaan pembayaran akan direviu dan diproses secara berjenjang; c. Apabila data permintaan pembayaran telah sesuai, Kepala Seksi Bank selaku PPK BUN membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan Permintaan Pembayaran Retur; Kepala KPPN melakukan approval atas SPP yang muncul di daftar kerja SPAN dan secara otomatis akan terbentuk SPM Retur yang diterima oleh Pelaksana Seksi PD/PDMS melalui SPAN; d. Pelaksana Seksi PD menerbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Medan II

Gedung Keuangan Negara, Jl. Pangeran Diponegoro No. 30A Medan 20152 081260660826

<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/medan2>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara / Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Medan II

1 Hari kerja

Penerbitan SP2D Pengganti dilakukan 1 (satu) jam sejak ADK SPM Retur diunggah oleh Pelaksana Seksi PD/PDMS.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SP2D Pengganti sebagai bentuk penyelesaian retur

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa:

1. Layanan Pengaduan KPPN Medan II WA 081344494375, email: mski.kppnmedan2@gmail.com, atau kotak pengaduan pada Ruang Layanan FO KPPN Medan II
2. Portal pengaduan SIPANDU <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id> atau melalui HAI DJPb <https://hai.kemenkeu.go.id>
3. Whistleblowing System Kemenkeu: <https://wise.kemenkeu.go.id>
4. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)